

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PELAKU USAHA AKIBAT WANPRESTASI OLEH *CUSTOMER* DALAM
SEWA JASA FOTOGRAFI
(Studi Kasus Arka Gallerys)**

SKRIPSI

Oleh

Febry Wahyu Nur Cahyo

NIM. 05010221007



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febry Wahyu Nur Cahyo

NIM : 05010221007

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaku
Usaha Akibat Wanprestasi Oleh Customer Dalam Jasa
Fotografi (Studi Kasus Arka Gallerys)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 27 Desember 2024

Penulis yang menyatakan,


Febry Wahyu Nur Cahyo
NIM. 05010221007

SURAT KETERANGAN LULUS PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen pengampu mata kuliah publikasi menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Febry Wahyu Nur Cahyo
NIM : 05010221007
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS mata kuliah publikasi sebagai keterangan daftar munaqasah. Demikian surat ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Surabaya, 30 Desember 2024
Dosen mata kuliah publikasi,



Dr. Imron Mustofa, M.Ud.

NIP. 198710192019031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Febry Wahyu Nur Cahyo

NIM. : 05010221007


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Moh. Faizul Rohman, M.H.I
NIP. 198911262019031010

Penguji II


Br. H. Darmawan, M.H.I.
NIP. 198004102005011004

Penguji III


Ahadun Najah, M.H.I.
NIP. 197709152005011004

Penguji IV


Abdul Hakim Fitri Anto, S.Psi., M.Si.
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 15 Januari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Jember,


M. H. Musafir, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Febry Wahyu Nur Cahyo
NIM : 05010221007
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : eby.wahyu123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaku Usaha Akibat Wanprestasi Oleh Customer Dalam Sewa Jasa Fotografi (Studi Kasus Arka Gallerys)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis


(Febry Wahyu Nur Cahyo)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaku Usaha Akibat Wanprestasi Oleh Customer Dalam Sewa Jasa Fotografi (Studi Kasus Arka Gallerys)”. Suatu penelitian dalam menjelaskan jawaban rumusan masalah 1). Bagaimana praktik sewa menyewa jasa fotografi di Arka Gallerys dan 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait wanprestasi oleh konsumen pada sewa jasa fotografi Arka Gallerys?.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang peneliti gunakan berupa deskriptif yang bersifat kualitatif dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini diketahui transaksi jasa fotografi di Arka Gallerys dilakukan dengan sistem pembayaran uang muka (DP) sebagai bentuk perjanjian awal antara penyedia jasa dan klien, yang dituangkan melalui akad dan kuitansi. Dalam kasus RF, transaksi awal berjalan lancar hingga tahap pemotretan dan pengeditan, di mana hasil foto telah diterima sesuai kesepakatan. Namun, wanprestasi terjadi karena klien gagal melunasi sisa pembayaran 50% dengan alasan ekonomi, seperti prioritas kebutuhan mendesak lainnya. Meskipun RF mengakui niat untuk melunasi, rasa malu akibat penagihan di depan umum menjadi penghalang utama. Hal ini menyebabkan kerugian bagi Arka Gallerys yang mencakup gaji karyawan, biaya operasional, dan keuntungan yang hilang. Tidak adanya klausul sanksi tegas dalam perjanjian memperumit upaya penyelesaian, meskipun layanan telah diberikan dengan baik dan sesuai harapan klien.

Transaksi jasa fotografi antara Arka Gallerys dan RF telah memenuhi ketentuan akad yang sah sesuai Pasal 27 KHES, namun wanprestasi terjadi ketika RF gagal melunasi sisa pembayaran DP sebesar Rp600.000. Kelalaian RF, yang disebabkan oleh alokasi dana untuk kebutuhan lain, tidak memenuhi syarat *force majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan 41 KHES, melainkan menunjukkan kurangnya perencanaan keuangan. Berdasarkan Pasal 38 dan 39 KHES, RF bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian materiil yang diderita Arka Gallerys, seperti biaya operasional dan keuntungan yang hilang. Kasus ini menekankan pentingnya keberadaan klausul sanksi dalam akad untuk melindungi pelaku usaha dari risiko wanprestasi di masa depan.

Kasus wanprestasi oleh RF terhadap Arka Gallerys menunjukkan bahwa sistem pembayaran *down payment* (DP), yang seharusnya menjamin komitmen, malah menjadi celah bagi konsumen untuk mengabaikan kewajiban pelunasan, sehingga merugikan pelaku usaha secara finansial dan operasional. Berdasarkan KUHPerdara dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, RF telah melanggar perjanjian dengan tidak melunasi pembayaran tanpa alasan yang sah, sehingga Arka Gallerys berhak menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami. Meskipun Arka Gallerys telah memenuhi kewajibannya, ketiadaan sanksi yang tegas dalam perjanjian memperbesar risiko sengketa. Untuk mencegah hal serupa, diperlukan langkah preventif seperti memperkuat klausul kontrak, menerapkan

sistem pembayaran yang lebih ketat, dan memanfaatkan mekanisme hukum atau mediasi untuk melindungi hak pelaku usaha sekaligus menciptakan transaksi yang lebih adil.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran kepada pihak yang dirugikan guna mengurangi tingkat tindak wanprestasi. Sebab kerugian sudah menjadi hal wajar dalam membuka usaha dengan itu mengurangi kerugian terdapat beberapa saran yaitu, merubah sistem pembayarn DP dengan menunggu pembayaran lunas terlebih dahulu lalu memberikan hasil foto dan videografi secara keseluruhan, menyusun perjanjian tertulis yang jelas dan konsekuensi hukum bagi yang melanggar, dan menjalin kerja sama dengan jasa hukum. Hal-hal tersebut sangat berguna dalam mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II Konsep Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Konteks Wanprestasi pada Jasa Fotografi	17
A. Hukum Islam	17
B. Hukum Positif	22
BAB III PRAKTIK TRANSAKSI SEWA MENYEWA JASA FOTOGRAFI DI ARKA GALLERYS	31

A. Profil Arka Gallerys	31
B. Praktik Sewa Menyewa Jasa Fotografi di Arka Gallerys.....	36
BAB IV ANALISIS SEWA JASA FOTOGRAFI AKIBAT WANPRESTASI OLEH CUSTOMER TERHADAP ARKA GALLERYS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	45
A. Analisis Wanprestasi <i>Customer</i> Sewa Jasa Fotografi Arka Gallerys Perspektif Hukum Islam	45
B. Analisis Perlindungan Pelaku Usaha Alibat Wanprestasi Oleh Konsumen Pada Sewa Jasa Fotografi Arka Gallerys Perspektif Hukum Positif	49
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
BIODATA PENULIS	66
LAMPIRAN.....	67
A. Dokumentasi Wawancara.....	67
B. Berita Acara Seminar Proposal.....	68
C. Kartu Rencana Studi Semester 7	69
D. Surat Izin Penelitian	70
E. Surat Balasan Penelitian	71
F. Kartu Tanda Mahasiswa	72
G. Kartu Konsultasi Bimbingan.....	73
H. Hasil Plagiasi.....	74

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Samsul. *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Azza Irwan Mollanti, Nur, and Taun. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang" Vol. 6, No. 2 (Desember 2022).
- Dewi, Gemala, and dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Febrianti, Yenni Febiola. "Penggunaan Bahasa Gaul Terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia Pada Masyarakat." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (July 26, 2021): 43–48. Accessed April 4, 2024. <https://jurnal-lp2m.um naw.ac.id/index.php/JIP/article/view/752>.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Harish. "Tim Arka Gallerys." Wawancara, November 10, 2024.
- Hasneni. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Bukit Tinggi: STAIN Bukit Tinggi Press, 2001.
- Kamil, M. Adib. "Perlindungan Hukum Sewa Menyewa Bagi Pelaku Usaha Playstation Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Mustika Game Station Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri)." IAIN Kediri, 2022.
- Kholijah, Alda. "Perlindungan Hukum Bagi Driver Gojek Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi Gofood PT. Gojek Indonesia-Jakarta." UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Made Bama, Bagus, and I.G.N Parikesit Widiatedja. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run" Vol. 4, No. 3 (2016).
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Mulyani, Sri Rochani. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Nurhaliza Doran, Lhaylla. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Pada Marketplace.” UPN Veteran Jakarta, 2022.
- Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Peter Mahmud, Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ramadhani Karim, Ahmad. “Pemilik Arka Gallerys.” Wawancara, November 10, 2024.
- RF. “Customer.” Wawancara, January 10, 2025.
- Rozalida. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali, 2017.
- Salim. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Satriyanto, Agus. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Sewa Kamera Metro 83).” *UIN Metro Lampung* (2021).
- Simanjutak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sujarweni. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Tim Penyusun. *(KUHPer) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, and Ditjen Badilag. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2008*. Jakarta: mb.disain, 2013.
- Ulya, Widatul. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pada Transaksi Bisnis Social Commerce TikTok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam).” *UNIDA Gontor Vol. 6, No. 1* (January 22, 2024).
- Wahyuni, Sri. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem (Pre-Order) PO Jual Beli Online.” UIN Maulana Mailk Ibrahim, 2019.


Yandani, Mei Yastika. “Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” IAIN Padangsidempuan, 2017.

Yudhistira, I Nyoman, and I Wayan Wiryawan. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Atlet Cabang Olahraga Karate” Vol. 11 No. 3 (2023).

Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Study Syariah Islam Lebih Dalam*. Jakarta: Rabbani Press, 2001.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Jakarta, April 20, 1999. <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen>.

Al-Qur’an, At-Taubah,. 105.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A